


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN RUTIN, BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING, DAN BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan Dana Bantuan Rutin untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pendamping untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), serta Bantuan Keuangan Manajemen (BKM) untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum penyaluran Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

23. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN RUTIN, BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPING DAN BANTUAN KEUANGAN MANAJEMEN (BKM) KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
6. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
7. Dana Bantuan Rutin adalah dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

8. Biaya Operasional Sekolah Pendamping yang selanjutnya disebut BOS Pendamping adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendamping BOS Pusat dan BOS Provinsi yang diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) di daerah membantu kegiatan operasional sekolah.
9. Bantuan Keuangan Manajemen yang selanjutnya disebut BKM adalah dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM bertujuan untuk:

- a. mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat daerah memperoleh hak pendidikan;
- c. membantu masyarakat dari keluarga miskin (Gakin) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- d. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri serta untuk pemerataan pendidikan;
- e. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan dasar (SDN/MI/SMPN/SMPT) sampai tamat, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
- f. meningkatkan mutu pendidikan, tenaga kependidikan, dan pendidik, serta lingkungan pada SMAN dan SMK.

BAB III SEKOLAH PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Dana Bantuan Rutin adalah TKN.
- (2) Penerima BOS Pendamping adalah:
 - a. SDN;
 - b. MI;
 - c. SMPN;
 - d. SPMT.
- (3) Penerima BKM adalah:
 - a. SMAN;
 - b. SMKN.

Pasal 4

Sekolah penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- b. bagi SDN/SMPN/SMPT membebaskan segala jenis pungutan untuk biaya operasional, kecuali Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan tanpa paksaan serta tidak mengikat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pengalokasian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengalokasian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada jumlah siswa yang tercatat pada masing-masing sekolah penerima bantuan;
- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi data sekolah dan jumlah siswa yang akan menerima BOS pendamping dan BKM berdasarkan anggaran yang tersedia;
- c. Kepala Dinas mengajukan daftar sekolah dan jumlah siswa penerima Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
- d. pengalokasian BOS Pendamping dan BKM dilaksanakan dengan memperhatikan periode tahun pelajaran yang berbeda yaitu:
 - 1) alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2009 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2008/2009;
 - 2) alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tiap sekolah untuk periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran 2009/2010.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah penerima Dana Bantuan Rutin, BOS pendamping, dan BKM harus memiliki rekening bank atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi, Komite Sekolah, atau yayasan) pada Bank Jabar Banten Cabang Bogor.

BAB V PERUNTUKAN DAN BESARNYA DANA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dana Bantuan Rutin TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp 43.643.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per tahun, dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (2) BOS pendamping untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
 - a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;

- d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (3) BOS pendamping untuk MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. penataan lingkungan;
 - e. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. pelaporan keuangan.
- (4) BOS pendamping untuk SMPN dan SMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - c. proses kegiatan belajar mengajar;
 - d. pengadaan sarana komputer;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - g. pelaporan keuangan.
- (5) BKM untuk SMAN/SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. daya dan jasa;
 - b. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;

- c. proses kegiatan belajar mengajar;
- d. penataan lingkungan;
- e. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
- f. pelaporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang untuk:
 - a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membangun gedung/ruangan baru.
- (2) Dana BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diperhitungkan dengan memberikan pengurangan kewajiban siswa untuk membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP).

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan monitoring memberikan saran, supervisi, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program yang meliputi komponen:
 - a. alokasi dana bantuan sekolah;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. administrasi keuangan;

e. pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah membuat laporan pelaksanaan Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan operasional sekolah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM kepada Walikota secara berkala 1 (satu) bulan sekali

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat Kota Bogor melaksanakan pengawasan secara fungsional terhadap penggunaan dana bantuan dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan teknis dan operasional terhadap pelaksanaan Dana Bantuan Rutin, BOS Pendamping, dan BKM dilakukan oleh Tim Pengawas dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk transparansi pelaksanaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masyarakat dapat memberikan pengawasan apabila ada indikasi penyimpangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Kepala Sekolah yang tidak mengikuti aturan yang tertera pada petunjuk pelaksanaan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas .

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Februari 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN